



LEGAL PROTECTION FOR RECEIPIENTS OF NARCOTICS PACKAGES WITHOUT INTENTUAL ELEMENTS THROUGH A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Denie Kurniawan^{1*}, Rini Apriyani², Ine Ventyrina³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: deniekurniawan709@gmail.com, riniapriyani@fh.unmul.ac.id, Ineventyrina@ymail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received April 30, 2025

Revised June 10, 2025

Accepted July 10, 2025

Available online July 15, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Penyalahgunaan Narkotika,
Putusan Hakim.

Keywords:

*Legal protection, Narcotics
Abuse, judge's decision.*

ABSTRAK

Perlindungan Hukum di Indonesia menganut asas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam jaringan kriminal. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang menerima paket narkotika secara tidak sengaja, melalui studi kasus putusan nomor 890/pid.sus/2023/PN Sby. Kasus ini melibatkan seorang perempuan, Asfiyatun yang menerima paket berisi 17 Kilogram ganja tanpa sepengetahuannya. Meskipun tidak memiliki mens rea (niat), ia dihukum berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Penelitian ini mengadopsi metode Doctrinal Legal Search dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penalaran hukum. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur hukum yang dibuktikan di pengadilan, khususnya dalam menafsirkan "kepemilikan" dan "penguasaan". Penelitian ini berpendapat bahwa hakim harus mempertimbangkan asas kesengajaan dan memberikan perlindungan hukum bagi keterlibatan yang tidak disengaja dalam peredaran narkotika.

ABSTRACT

Legal Protection in Indonesia adheres to principle of justice and legal certainty for all citizen, including those inadvertently involved in criminal networks. This study examines the criminal liability and legal protection afforded to individuals who receive narcotic packages unintentionally, through a study case of decision no 890/pid.sus/2023/PN Sby. The case involves a woman, asfiyatun who received a package containing 17 Kilogram of cannabis unbeknownst to her. although lacking mens rea (intent), She was convicted under article 111 paragraph (2) of law No. 35 of 2009. This Studi adopts a Doctrinal Legal Search method by analyzing statutory provision, Legal doctrines, and judicial reasoning. The findings show a missalightment between the defendant's action and the legal elements proven in court, particularly in interpreting "ownership" and "control". The Study argues that judges should consider the principle of deliberate intent and provide legal protection for unitended involvement in narcotic distribution.

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) dan negara hukum, rakyat sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan agar rakyat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai oleh hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Seperti halnya kasus seorang perempuan berusia 60 tahun yang karena perbuatan anaknya dan teman-temannya, melakukan peredaran narkotika ilegal dengan memanfaatkan rumah yang ditempati ibunya sendiri.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengirimkan paket berupa kardus warna coklat, barang tersebut dimasukkan dan disimpan di rumah Ibu Asfiyatun tanpa Ibu Asfiyatun mengetahui isi paket

tersebut, hanya mengetahui bahwa paket tersebut dari anaknya yang sedang mendekam di penjara. Dalam proses tersebut, barang tersebut dibawa oleh seseorang yang merupakan teman anaknya yang menyampaikan bahwa barang tersebut akan diambil sesaat setelah barang tersebut dimasukkan di rumah Ibu Asfiyatun. Kemudian, ketika orang yang mengaku akan mengambil paket tersebut juga diawasi oleh petugas polisi, setelah itu orang tersebut kedatangan membawa paket narkoba. Kemudian diketahui masih ada barang-barang lain yang ia simpan di rumah Ibu Asfiyatun, pengeledahan dilakukan di rumah tersebut dan ditemukan narkoba ilegal berupa ganja seberat 17 kilogram.

Ibu Asfiyatun dipidana berdasarkan Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam ketentuan ini, dapat mengakibatkan seseorang yang secara tidak sengaja dan tanpa maksud jahat dalam penyaluran barang narkoba ilegal terjerat dalam perkara pidana, terutama dalam jumlah besar." Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap individu yang berhadapan dengan narkoba baik menerima ataupun membawakan paket narkoba tanpa unsur kesengajaan serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim yang menyebutkan tidak adanya unsur pembenar dan pemaaf untuk mengalihkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada seperangkat norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis hubungan antar norma, analisis isi, gabungan teori-norma, dan asas hukum. Penggunaan pendekatan doktrinal dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemberian perlindungan hukum kepada penerima paket narkoba tanpa adanya unsur kesengajaan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba yang ada sebagaimana dalam putusan nomor 890/pid.sus/2023/pn Sby serta, dengan menggunakan metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis asas hukum yaitu ketentuan dan pasal-pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta tidak mengabaikan sumber hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis terhadap Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2023/PN Sby. Menunjukkan bahwa terdapat kurangnya ketelitian dan keaktifan hakim dalam mencari kebenaran, hal ini ditunjukkan dengan tidak mengahdirkannya seseorang yang juga tinggal bersama terdakwa namun tidak ikut diperiksa dalam penyelesaian perkara di pengadilan, juga dihadapkannya saksi verbalisan atau saksi kepolisian yang tidak mendasar karena terdakwa tidak mengelak ataupun tidak mencabut pernyataannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh kepolisian, serta tidak relevannya unsur yang dilakukan terdakwa dengan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Perlindungan Hukum sulit diberikan terhadap salah satu individu karena alasan perlindungan hukum hadir untuk Masyarakat yang lebih luas dan Hukum Pidana di Indonesia lebih mengenal pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau dikenal dengan *Strict Liability* dalam artian seseorang dapat saja dikenakan sanksi pidana meskipun tidak adanya niat jahat dalam perbuatannya demikian ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, serta dalam terjadinya perkara oleh terdakwa dalam Putusan AN. Ibu Asfiyatun tidak ditemukan unsur yang dapat menjatuhkan tanggungjawabnya sesuai dengan pasal 44 dan 49 KUHP yang biasanya digunakan untuk menghadirkan alasan pembenar dan pemaaf dalam tindakanya, alasan utama seorang yang walaupun tidak sengaja bersinggungan atau dalam kasus ini rumahnya digunakan untuk menyimpan narkoba tanpa diketahuinya ialah karena terhadap pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, tidak memberikan celah untuk oknum tertentu memanfaatkan individu yang tidak tahu menahu menjadi perantara distribusi narkoba

Pembahasan

Penerapan Hukum dan analisis dalam penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara narkoba Nomor putusan 890/pid.sus/2023/Pn Sby.

Proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menghadirkan putusan yaitu bahwasanya segala unsur yang terkandung dalam pasal yang dituntutkan terhadap terdakwa ibu asfiyatun ialah telah terpenuhi semuanya dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, pledoi oleh penasehat hukum terdakwa juga haruslah dikesampingkan berdasarkan fakta persidangan yang ada, serta dalam proses pemeriksaan majelis hakim tidak menemukan adanya unsur pembenar dan juga pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, kemudian karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berikutnya, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan serta hakim juga sebelum menjatuhkan hukuman juga melihat apa saja alasan yang dapat memberatkan terdakwa seperti Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyalahgunaan narkoba, adapun alasan yang meringankan seperti Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah lanjut usia.

Pada proses pemeriksaan saksi saksi, Jaksa Penuntut umum menghadirkan saksi pemberat yaitu Yopi Triya Prasetya dan Saksi Mohammat Syafi Al Umam yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dengan memberikan keterangan yang sama dan tidak ada perbedaan selanjutnya jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi yaitu, Mochammad Santoso Als Iksan Bin Sanusi yang merupakan anak kandung dari ibu asfiyatun yang memberikan keterangan terkait proses transaksi narkoba melalui wartel lapas dan mengatakan pada sdr Ali dan sdr PII ingin menitipkan ganja dirumah orang tua saksi, Dwi Rismindarningsih Binti Budi Subiantoro yang merupakan tetangga dari Ibu Asfiyatun yang ikut membenarkan adanya penangkapan dan adanya barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, Ahmad Zamir Abrar Bin Misdi yang merupakan sumber informasi terkait keberadaa narkoba jenis ganja di lokasi rumah ibu asfiyatun dan mengambil barang illegal tersebut di rumah dari ibu asfiyatun.

Berdasarkan keterangan tersebut ada seseorang yang dinilai akan menjadi saksi yang relevan apabila dihadirkan secara langsung dan diperiksa bersama sama dalam persidangan yaitu, Yuli yang telah tinggal bersama dengan ibu Asfiyatun dan juga mengetahui adanya paket tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan saksi Yopi Triya Prasetya dan Saksi Mohammat Syafi Al Umam yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Namun yang menjadi perhatian adalah tidak dihidirkannya Yuli dalam persidangan yang dimana apabila dilihat dari posisi kronologis baik dari sebelum penangkapan sampai hari-H penangkapan bahwa Yuli merupakan orang yang dapat dicurigai memiliki andil dalam adanya penyimpanan barang illegal tersebut di rumah ibu Asfiyatun. Kemungkinan dalam menghidirkannya saksi Yuli bisa terdapat adanya keterangan yang lebih relevan dalam proses persidangan yang juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Kemudian, kehadiran 2 saksi oleh pihak Kepolisian dianggap berlebihan mengingat keterangan oleh saksi verbalisan dianggap tidak perlu karena tidak adanya tepisan keterangan dalam BAP dan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh Terdakwa Ibu Asfiyatun hal ini lah yang menjadi hal yang dianggap tidak seharusnya dilakukan berdasarkan pada pengertian dalam penggunaan saksi verbalisan di pengadilan.

Pertimbangan putusan yang dijelaskan dalam surat putusan tersebut menyebutkan “ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.” Dan “Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum”, dalam pasal 111 Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Ditemukan bahwa adanya perbedaan pengertian di setiap unsurnya yang dimana dalam kasus perkara narkoba An. Ibu Asfiyatun tidaklah sesuai dengan keterangan saksi maupun terdakwa dan terhadap pertimbangan putusan hakim yang menyebutkan bahwa unsur yang terpenuhi hanya “Memiliki dan menguasai”, apabila ditarik kesimpulan dari setiap keterangan saksi dan korban dapat diketahui bahwasanya unsur yang bisa dianggap terpenuhi hanyalah Menyimpan dan menguasai karena apabila dilihat dalam unsur “Memiliki” dijelaskan dalam KBBi bahwasanya kata dasar “Milik” bermakna

kepunyaan hak dan “Memiliki” bermakna mempunyai ataupun mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya didapati fakta bahwasanya barang tersebut memang benar bukan kepemilikan dari ibu asfiyatun namun hakim tetap memvonis dengan hukuman pidana yang telah disebutkan dalam putusan tersebut, Padahal dalam setiap keterangan saksi tidak ada yang menyebutkan bahwasanya kepemilikan barang tersebut sah merupakan milik ibu asfiyatun melainkan barang milik orang lain yang dengan sengaja dan secara sadar menggunakan rumah milik ibu asfiyatun tersebut.

Perlindungan hukum terhadap penerima paket narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi individu lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Korban dalam penyalahgunaan narkotika dapat timbul karena berbagai faktor, seperti ketergantungan, peredaran gelap narkotika, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Dalam banyak kasus, pengguna narkotika awalnya menjadi korban dari lingkungan sosial yang tidak sehat, pengaruh teman sebaya, atau tekanan ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan zat berbahaya.

Dalam ketentuan perundang-undangan pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar tahun 1945 memberikan penegasan yang dimuat dengan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap orang berhak atas adanya pengakuan, jaminan perlindungan, serta adanya kepastian hukum yang berdasarkan keadilan serta adanya pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran .

Konsepsi unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens).

Terdapat 3 teori Opzet atau Kesengajaan yang umumnya dipelajari dalam Hukum Pidana yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk).

Dalam teori ini menjelaskan bagaimana pelaku benar benar dengan maksud dan secara sadar bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dan menginginkan timbulnya akibat tertentu, Sebagai contoh adalah seseorang yang dengan niat mencuri barang orang lain karena memang ingin memiliki barang tersebut.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (Opzet bij zekerheidsbewutzing)

Dalam teori ini menjelaskan bahwasanya pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dan tujuan tertentu namun ia tahu pasti bahwasanya akan timbul akibat dari perbuatannya tersebut, Sebagai contoh ada seseorang yang meledakkan bom di tempat umum dan meskipun tidak bertujuan untuk membunuh orang tertentu akan tetapi tahu bahwa akan ada korban jiwa.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (Dolus eventualis)

Teori ini memberikan penjelasan terkait dengan pelaku yang tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, akan tetapi ia menyadari bahwa akibat itu mungkin terjadi dan ia tetap melakukan perbuatan tersebut sebagai contoh, Seseorang yang berkendara melebihi batas maksimal di jalan menyadari bahwa dengan kecepatan tersebut kemungkinan akan terjadi kecelakaan, namun tetap melakukannya.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafkan tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan saksi-saksi dalam persidangan, tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwasanya terdakwa dalam kasus ini yaitu ibu Asfiyatun menghendaki adanya barang ilegal tersebut dari keterangan itu sudah dapat dipastikan bahwasanya tidak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh ibu asfiyatun hal ini berdasarkan tentang bagaimana konsep dan definisi unsur kesengajaan yang dikemukakan para ahli dan undang-undang yang berlaku.

Analisis bentuk perlindungan hukum terhadap individu penerima paket narkoba tanpa unsur kesengajaan

Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran sebagai bentuk pencegahan, yang dalam hal ini diwujudkan melalui program-program edukatif oleh BNN Kota Samarinda. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh ahli pertama, Ibu Rinadya Kartikasari Haryana, BNN aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, media sosial, dan kampanye keliling di ruang publik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba serta memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan komunikasi orang tua-anak.

Dalam konteks kasus Asfiyatun, perlindungan preventif semestinya dapat diterapkan sejak awal, seperti dengan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal terkait anaknya di penjara, sehingga mencegah keterlibatan lebih jauh dalam peredaran narkoba. Sementara itu, perlindungan represif merujuk pada tindakan penegakan hukum yang bersifat korektif setelah terjadi pelanggaran. Divisi Pemberantasan BNN bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penindakan langsung di lapangan. Selain itu, BNN juga menyediakan program rehabilitasi bagi pengguna aktif narkoba, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009, melalui assessment terpadu yang melibatkan tim medis dan hukum.

Rehabilitasi bertujuan menurunkan tingkat ketergantungan pengguna serta menilai kelayakan hukuman, terutama di tengah kondisi overkapasitas lapas. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba mencakup dua pendekatan: pencegahan dini dan penindakan pascapelanggaran, yang idealnya dijalankan secara sinergis untuk mencegah kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memiliki niat jahat atau keterlibatan langsung.

Ada beberapa alasan yang menjadi acuan mengapa individu tidak dapat sepenuhnya dilindungi meskipun tidak adanya niat jahat atau kesengajaan dalam tindakannya, berikut disebabkan karena adanya Tanggung Jawab Objektif atau biasa dikenal dengan Strict Liability dalam beberapa perkara yang kerap terjadi di Indonesia lebih mengenal tanggung jawab tanpa kesalahan, dalam artian seseorang atau individu tersebut bisa dikenakan sanksi meskipun tidak ada niat dalam perbuatannya demikian hal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, seperti dalam perkara-perkara narkoba, ketahanan pangan dan juga pada keselamatan publik.

Ibu Asfiyatun berpotensi lepas dari jerat pidana jika sejak awal menyadari adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba yang melibatkan anaknya dan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh jika terdapat bukti bahwa ia bertindak di bawah ancaman serius yang membahayakan fisik atau nyawanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP tentang alasan pembenaran dan pemaaf yang menjelaskan terkait tidak di pidananya seseorang apabila melakukan perbuatan terpaksa karena ada serangan atau ancaman serangan. Pemeriksaan kesehatan jiwa juga bisa menjadi dasar pembebasan dari pidana menurut Pasal 44 KUHP, jika terbukti bahwa ia mengalami gangguan psikologis saat peristiwa terjadi. Namun, dalam kasus ini, hakim menyatakan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, karena tidak

terdapat bukti kuat bahwa terdakwa mengalami tekanan atau ancaman nyata. Rasa takut atau kekhawatiran terhadap anaknya tidak dianggap sebagai pembelaan yang sah menurut hukum. Selain itu, dakwaan Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang dikenakan kepada terdakwa tidak mensyaratkan unsur kesengajaan, sehingga siapa pun yang terbukti menyimpan atau menguasai narkotika melebihi batas yang ditentukan tetap dapat dihukum, meskipun tanpa niat jahat. Dengan demikian, meski tidak ada bukti kesengajaan dari Ibu Asfiyatun, ia tetap dijatuhi pidana karena memenuhi unsur formil dari pasal yang didakwakan, ditambah dengan beratnya barang bukti yang ditemukan

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang ditemukan dalam analisis terhadap Putusan Nomor 890/pid.sus/2023/Pn Sby ialah terhadap pemeriksaan saksi yang harus berlandaskan KUHP dan Undang-Undang yang berlaku baik tentang menghadirkannya saksi verbalisan yang dinilai tidak berlandaskan dasar hukum apapun dan tidak diperiksanya seseorang yang juga tinggal bersama dengan terdakwa serta ketidaktepatan hakim dalam menentukan unsur yang berbeda terhadap terdakwa selama persidangan dan fakta dilapangan, kendala yuridis juga menjadi hal yang utama dalam menentukan bentuk mens rea dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Ibu Asfiyatun terkait unsur kesengajaan dalam tindakannya serta perlindungan hukum yang tampak sulit dilakukan mengingat bahwasanya narkotika merupakan kasus yang memiliki dampak besar terhadap Masyarakat luas, maka dengan itu diperlukannya pembahasan lebih lanjut ataupun pengujian terhadap penerapan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika guna benar benar memberikan pembeda antara individu yang benar benar melakukannya dengan niat jahat dan kesalahan juga dibandingkan dengan individu yang memang secara tidak sadar dan tanpa sengaja bersinggungan dengan peredaran gelap narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lex et Societatis*, Volume IX Issue 3, 2021.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*. 2003.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 1995.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum*.
- Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya, 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.